



PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEDALAM MODAL SAHAM PT. PEMBANGUNAN DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan laba perusahaan diperlukan upaya untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah melalui penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa guna tujuan sebagaimana dimaksud di atas dan upaya memenuhi kebutuhan/ketersediaan beton dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada di kota Dumai khususnya, PT. Pembangunan Dumai bermaksud untuk membangun usaha *ready mix*;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa investasi Pemerintah Daerah baru dapat dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2001 Nomor 47 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2001 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2001 Nomor 49 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2010 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 5 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. PEMBANGUNAN DUMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. PT. Pembangunan Dumai adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Dumai.
6. APBD selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Dumai.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Pembangunan Dumai adalah untuk:

- a. menggali potensi ekonomi dan Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- c. pengendalian Mutu/Kualitas Pembangunan Daerah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada PT. Pembangunan Dumai, berupa :

- a. penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk uang; dan
- b. penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk barang milik daerah.

BAB IV
NILAI MODAL DAN SUMBER DANA

Bagian Kesatu
Nilai Modal

Pasal 4

- (1) Nilai modal untuk penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) untuk tahun 2014.
- (2) Nilai modal untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b, berupa aset sebidang tanah (Sertifikat Hak Pakai) Nomor 126 Tahun 1987 dengan luas 654 m² (enam ratus lima puluh empat meter persegi) di Jalan Patimura Nomor 58.

Bagian Kedua
Sumber Dana

Pasal 5

Sumber Dana penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 17 Januari 2014

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 17 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEDALAM MODAL SAHAM PT. PEMBANGUNAN DUMAI

I. UMUM

PT. Pembangunan Dumai didirikan pada tanggal 10 Oktober 2002. Dalam perkembangannya perusahaan ini fokus menjaankan usaha jasa impor. Jajaran direksi saat ini berkeinginan mengembangkan usaha dengan menggarap sektor lainnya yang dianggap potensial sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

Rencana kerja tersebut adalah dalam upaya mengembangkan usaha pembangunan *Batching Plan*. Usaha ini dinaggap sebagai suatu peluang, karena Kota Dumai merupakan salah satu Kota pelabuhan internasional dan juga seiring dengan pertumbuhan di kawasan industri yang semakin besar ke depan. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sarana dan prsarana pendukung, tentunya harus di dukungn ketersediaan penyediaan bahan beton jadi (*ready mix*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Yang dimaksud dengan Pengendalian Mutu/Kualitas Pembangunan Daerah, diharapkan PT Pembangunan Dumai dapat berperan aktif memberi layanan pengujian mutu beton.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Melalui Penambahan penyertaan modal ini, nantinya jumlah keseluruhan penyertaan modal kepada PT. Pembangunan Dumai berupa uang adalah menjadi sebagai berikut:
a. Tahun 2002 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
b. Tahun 2004 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
c. Tahun 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
d. Tahun 2009 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
dan
e. Tahun 2014 sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah)

Ayat (2)
Melalui penambahan penyertaan modal Berupa Barang, maka keseluruhan penyertaan modal berupa barang terdiri atas:
a. Tahun 2008 berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai seluas 51 Ha (lima puluh satu hektar); dan

- b. Tahun 2014 berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Patimura Nomor 58 Kecamatan Dumai Kota, seluas 654 m² (enam ratus lima puluh empat meter persegi).

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas